

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Organisasi juga berisikan orang yang mempunyai aktivitas yang jelas guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. ¹

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang di maksud dari Undang-Undang di atas pemerintah daerah harus dewasa dalam menyikapi segala urusan yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat.

¹ Sitti Yunita Kadir, 2016, "Efektifitas Kinerja Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara", *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 1

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, untuk itu diperlukan langkah-langkah manajemen pemerintahan dalam mendukung keterpaduan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya keterpaduan tugas dan fungsi Pemerintah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 25, yang menyatakan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

- pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
 - (3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.
 - (4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
 - (6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Badan Kesbangpol melaksanakan

urusan pemerintahan umum dan nantinya akan menjadi instansi vertikal yang membantu tugas Gubernur, Bupati/Walikota di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Apa yang diinginkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak lain adalah untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa. Fungsi Badan Kesbangpol ke depan harus lebih difokuskan dan ditingkatkan dengan memperkuat forum-forum komunikasi sampai ke kecamatan-kecamatan dengan melibatkan semua *stakeholder* daerah.

Rencana vertikalisasi Badan Kesbangpol dari perangkat daerah menjadi instansi pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri dipastikan tertunda. Rencana semula, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum disahkan menjadi PP sebelum April 2016. Targetnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi pegawai Kemendagri sudah dilakukan, dan per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali Kemendagri.

Namun hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut belum disahkan. Pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaan Badan Kesbangpol di daerah dicantumkan dalam ketentuan peralihan yakni tetap melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan didanai oleh APBD sampai dengan peraturan

perundang-undangan tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum disahkan.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategi (RENSTRA) dan rencana kinerja tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD, sebagai upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan daerah memiliki situasi yang kondusif sehingga menjadi tempat yang aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme (KKN) konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.²

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan visi dan misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas. Rencana strategis yang berkaitan dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai

² *Ibid*, hlm. 2

kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap 5 (Lima) tahun membuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah. Efektif dan berkesinambungan melalui program dan kegiatan-kegiatan.

Badan Kesbangpol mempunyai tugas dan fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mendorong penciptaan keamanan dan ketertiban guna mendukung kehidupan masyarakat yang kondusif untuk pembangunan susunan program kegiatan yang terencana dan terstruktur dan kesinambungan yang baik dan membantu dalam memetakan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Rencana strategis pada dasarnya merupakan bagian dari dokumen perencanaan badan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi dasar dan panduan usulan program dan kegiatan setiap tahun anggaran, sehingga sasaran pembangunan dibidang politik, kebangsaan, kesatuan, penyelesaian konflik, pendidikan demokrasi, serta nilai-nilai luhur kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat disusun secara terencana. Berdasarkan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:³

1. Terbangunnya wawasan kebangsaan dan watak bangsa dalam rangka mewujudkan kepribadian bangsa yang memiliki wawasan global.
2. Mantapnya pengamalan Pancasila dan tegaknya kedaulatan rakyat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia.

³ *Ibid*, hlm. 3

3. Terwujudnya proses pembaharuan bangsa dalam memantapkan ketahanan bangsa.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya bela Negara.
5. Terpantaunya keberadaan lembaga sosial sebagai wadah lembaga keswadayaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Cilegon dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas pokok lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota. Sementara fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya bernama Badan kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon. Sebelum disahkannya Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat

dan Politik Kota Cilegon, SKPD ini bernama Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmas & Pol) Kota Cilegon, setelah ditetapkannya peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 tahun 2008, maka penamaan SKBD menjadi Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbang dan Linmas) Kota Cilegon.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota cilegon terkait dengan Tupoksi Badan Kesbang Dan Linmas Kota Cilegon, yaitu menegakan supremasi hukum dan menjamin terciptanya keamanan, ketertiban dan ketahanan wilayah melalui partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat. Dalam perjalanan aktifitas Badan Kesbang dan Linmas Kota Cilegon, pada tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka Subid. Penanggulangan Bencana telah ditingkatkan menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon.

Pada pertengahan tahun 2015 kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bahaya narkoba dengan beberapa kegiatan seperti penyuluhan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan kegiatan hari peringatan anti narkoba dilaksanakan oleh Bidang Organisasi dan Penanganan Konflik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu ketentuan yang diatur adalah mengenai pembentukan Badan

Narkotika Nasional yang dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, maka pada tahun 2015 telah terbentuk Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cilegon. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.

Seiring bertambahnya tahun, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Kota Cilegon berganti menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008. Perda Nomor 3 Tahun 2016 menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di mana salah satu bidang yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) dikeluarkan dan sebagai penggantinya adalah Bidang Politik, maka dengan perubahan Nomen Kulatur tersebut tentu program yang dulunya ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bidang Linmas dilimpahkan kepada Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon merupakan “garda terdepan” Pemerintah Daerah untuk meminimalisir sejak dini terjadinya gerakan radikal, terorisme, konflik antar warga, konflik antar suku/ras, meningkatkan kenyamanan serta ketentraman warga di masing-masing Desa/Kelurahan, dan sebagainya. Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut diperlukan sebuah manajemen Pemerintahan antar Bidang Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, manajemen Pemerintahan tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul PELAKSANAAN TUGAS DAN

WEWENANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA CILEGON.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon.

D. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon.

- b. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:⁴
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - d) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Inggris-Indonesia
- d) Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian tentang permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.⁵

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II KELEMBAGAAN BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai Kelembagaan Perangkat Daerah di Kota Cilegon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, serta Tinjauan tentang

⁵ *Ibid*, hlm. 21

Wawasan Kebangsaan, yang berisi Wawasan Kebangsaan, Pentingnya Wawasan Kebangsaan, dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA CILEGON

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap Dasar Hukum Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon, serta Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kota Cilegon.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Kota Cilegon.

DAFTAR PUSTAKA